



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 410 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, serta peningkatan pelayanan publik, dan mengakselerasi pencapaian sasaran, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan pada unit melalui upaya pembangunan Zona Integritas;
 - b. bahwa dalam proses penetapan instansi pemerintah sebagai percontohan pelaksanaan Zona integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu dibentuk Tim Penilai Internal Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

Memperhatikan: Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Penilai Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk Wali Kota Banjarmasin dalam rangka memperoleh predikat menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani; dan
 - b. melaporkan kepada Wali Kota tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Juli 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 410/TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM PENILAI INTERNAL SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
 BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
 DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2024

No.	Jabatan Kedinasan	Kedudukan pada Tim
1	Wali Kota Banjarmasin	Penasehat
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Wakil Penasehat
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
4	Inspektur Kota Banjarmasin	Ketua
5	Sekretaris Inspektorat	Wakil Ketua
6	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kota Banjarmasin	Sekretaris
7	- Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin - Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kota Banjarmasin - Auditor Ahli Muda (Ahmad Fauzi, S.Sos, S.AP, NIP. 19720305 199702 1 002) - Auditor Ahli Muda (R Rahmad Fazrin P, SE, NIP. 19871115 201101 1 004)	Tim Penilai Internal Pengungkit Area Perubahan: - Manajemen Perubahan - Penataan Tatalaksana
8	- Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin - Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Banjarmasin - Auditor Ahli Muda (Dian Ariny, SE, NIP. 19880522 201101 2 005) - Auditor Ahli Pertama (Noor Fatria As'ariany, SE, MA, NIP. 19790213 200801 2 024)	Tim Penilai Internal Pengungkit Area Perubahan: - Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
9	- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin - Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kota Banjarmasin - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya (Yuspitu Aruaini, SE, NIP. 19661008 198602 2 005) - Auditor Ahli Muda (Hj. Irma Mailiasari, S.Kom, NIP. 19790528 200604 2 007)	Tim Penilai Internal Pengungkit Area Perubahan: - Penguatan Akuntabilitas
10	- Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya (Drs. M. Nahdi Safarin, MM, NIP 19700502 199003 1 006) - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama (Muhammad Rizani, ST, NIP. 19881107 202012 1 016)	Tim Penilai Internal Pengungkit Area Perubahan: - Penguatan Pengawasan - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
11	- Auditor Ahli Muda (Arry Yusvian, SH, NIP. 19791126 201001 1 006) - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama (Shaleh Syuhadha, SE, NIP 19880713 202012 1 009)	Tim Penilai Internal Hasil: - Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel - Pelayanan Publik Yang Prima

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA